



PUTUSAN

Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : I Gusti Ngurah Ariawan;
Tempat lahir : Suwukan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gang VII , No 15 Banjar Tegal Gede
Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I Gusti Ngurah Ariawan dalam tahanan Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama **Ahmad Hadiana, S.H., dan I Made Suardika Adnyana, S.H.,** Para Advokat yang berkantor di TAKSU MANIK MAS LAW OFFICE, Jalan Durian No. 7 C Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019 dengan Nomor-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, yang amar tuntutan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (diberi kode A) yang disimpan didalam kantong belakang tas pinggang kulit warna coklat;
 - b) 1 (satu) buah gulungan plaster warna htam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (diberi kode B);
 - c) 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Duos warna putih berserta Simcard Telkomsel dengan nomor 082337887244;
 - d) 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pledoi secara lisan yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya –tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang IV, depan rumah No 1 Banjar Tegal Gede Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA atau yang disebut dengan nama SHABU – SHABU seberat 0,17 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota satuan reserse Narkoba Polda Bali saksi I KETUT MIARSIH dkk, bahwa ada seorang laki laki yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan biasa dipanggil NGURAH sering melakukan penyalagunaan narkotika, dan tinggal di Banjar Tegal Gede Jalan Imam Bonjol Denpasar, selanjutnya saksi melakukan pengawasan terhadap orang tersebut, dan melihat seseorang yang ciri cirinya seperti terdakwa (yang sering dipanggil NGURAH) mengendarai sepeda motor, keluar dari gang IV dan melintas di Jalan Imam Bonjol Denpasar dan masuk lagi ke gang tersebut, saksi terus menguntitnya ;
- Bahwa tepat didepan rumah No 1 saksi menghentikan terdakwa, kemudian saksi memegang terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa membuang/menjatuhkan sesuatu dari genggamannya, setelah mencari seorang saksi bernama NGURAH GDE DARMAYUDHA KELAKAN, saksi menyuruh terdakwa mengambil bungkusannya yang dibuangnya ternyata berisi gulungan plester warna hitam setelah dibuka isinya kristal bening shabu seberat 0,05 gram netto, melihat hal tersebut saksi melakukan penggledahan terhadap badan/pakaian dan tas yang dibawa terdakwa, ternyata dikantong tas ditemukan 1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu seberat 0,12 gram netto, dimana terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membeli dari seseorang bernama ANTOK (yang tidak diketahuim alamatnya), membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 490/NNF/2019, tanggal 3 Mei 2019, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti nomor : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening kode (A)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps



dan kode (B) dengan berat masing masing 0.01 gram dan diberi nomor masing masing : 3408/2019/NF dan 3409/2019/NF dengan kesimpulan POSITIV mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN , pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekitar jam 16.30 wita atau setidak –tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang IV, depan rumah No 1 Banjar Tegal Gede Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Denpasar, sebagai PENYALAHGUNA NARKOTIKA Golongan I (Satu) jenis METAMFETAMINA atau sering disebut dengan nama SHABU- SHABU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN membutuhkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, dimana terdakwa selalu menghubungi seseorang bernama ANTOK untuk mendapatkan shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi ANTOK melalui hand phonenya untuk memesan shabu, kemudian oleh ANTOK terdakwa disuruh membayar dengan cara menaruh uang didepan kuburan Badung di Jalan Imam Bonjol Denpasar, selanjutnya terdakwa membungkus uang tersebut dengan plastik dan menaruhnya di bawah salah satu pohon didepan kuburan Badung, agar tidak dilihat oleh orang yang lewat terdakwa menutupi bungkus uang tersebut dengan batu, selanjutnya terdakwa menghubungi ANTOK untuk menjelaskan bahwa uang telah diletakkan sesuai perintah, kemudian ANTOK menyuruhnya untuk menunggu barangnya (shabu), beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh ANTOK bahwa barang pesannya sudah ada dan ditaruh ditempat dimana uang diletakkan, selanjutnya terdakwa mengambil shabu sesuai petunjuk ANTOK dan mendapatkan shabu dibawah pohon dimana ia meletakkan uang pembelian shabu, setelah mengambil paketan shabu terdakwa membawanya pulang, setiba dirumah terdakwa membagi 1



paket shabu menjadi 2 bagian, sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk disimpannya dimana ia sewaktu waktu membutuhkan;

- Bahwa terdakwa sempat mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat yang disebut dengan bong , sebelumnya shabu dibakar kemudian asapnya dihisap menggunakan bong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 490/NNF/2019, tanggal 3 Mei 2019, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa : 1 botol plastik cairan warna kuning/urine sebanyak 50 ml dengan no bukti : 3412/2019 /NF, 1 buah syring berisi cairan darah sebanyak 10 ml, diberi nomor bukti : 3411/2019/NF semuanya POSITIV mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan merujuk dari tim Asesment terpadu Provinsi Bali tetanggal 23 Mei 2019 terhadap terdakwa : I GUSTI NGURAH ARIAWAN, dengan kesimpulan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina bagi diri sendiri secara situasional , tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap, tidak sebagai ataupun terlibat dalam jaringan penyalagunaan dan atau perdagangan gelap narkotika;

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta **Penasihat Hukum maupun** Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT MIARSI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang IV, depan rumah No. 1, Banjar Tegal Gede, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan



narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang diketahui beratnya 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (Kode A) dan 1 (satu) gulungan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode B);

- Bahwa pada saat saksi memegang terdakwa saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari genggamannya tangan kirinya selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambilnya kembali dengan tangan kanannya dan saat itu saksi melihat barang tersebut berupa 1 (satu) gulungan plaster warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa tas kulit warna coklat yang dikenakan terdakwa dan menemukan dikantong belakang tas kulit tersebut, barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri bahwa seluruh barang bukti tersebut sebagai miliknya yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang biasa dipanggil ANTOK, dan terdakwa mengambil paket tersebut di bawah salah satu pohon didepan Kuburan Badung, di Jalan Imam Bonjol
- paket shabu tersebut sebagian sudah sempat digunakan dirumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi berusaha menghubungi nomor handphone orang bernama ANTOK tersebut namun setelah mencoba beberapa kali menelpon ternyata handphonenya tidak aktif;
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu cukup terang, karena saat itu masih sore hari, sehingga semua kegiatan dapat dilihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu ada warga masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak menemukan surat-surat dari pejabat yang berwajib terkait dengan kepemilikan barang narkotika tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan sidang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I GEDE AGUS SUARDIKA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang IV, depan rumah No. 1, Banjar Tegal Gede, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap terdakwa, teman saksi (I KETUT MIARSI) menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang diketahui beratnya yaitu seberat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (Kode A) dan 1 (satu) gulungan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode B);
- Bahwa ditempat kejadian, teman saksi (I KETUT MIARSI) menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan, selanjutnya terdakwa mengambilnya kembali dengan tangan kanannya dan saat itu dilihat berupa 1 (satu) gulungan plaster warna hitam, selanjutnya memeriksa tas kulit warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa dan menemukan dikantong belakang tas kulit tersebut, barang berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri seluruh barang bukti tersebut sebagai miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang biasa dipanggil ANTOK, dan terdakwa mengambil paket plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut di bawah salah satu pohon yang ada didepan kuburan Badung, di Jalan Imam Bonjol, Denpasar;
- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakainya sendiri dan terdakwa juga sudah sempat digunakan dirumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN selanjutnya saksi berusaha menghubungi nomor handphone orang bernama ANTOK tersebut namun setelah mencoba beberapa kali menelpon ternyata handphonenya tidak aktif dan terdakwa mengatakan selama ini tidak mengetahui alamat tempat tinggal orang bernama ANTOK tersebut;
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu cukup terang, karena saat itu masih sore hari, sehingga semua kegiatan dapat dilihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu ada warga masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan surat – surat dari pejabat yang berwajib terkait dengan kepemilikan barang narkotika tersebut oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terkait dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NGURAH GDE DHARMAYUDA KELAKAN keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menyaksikan Petugas Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang IV, depan rumah No. 1, Banjar Tegal Gede, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada itu saksi sedang berada dirumah bersama dengan saksi I KETUT WIADNYA dan beberapa warga lainnya dan tiba-tiba didatangi seorang laki-laki yang mengaku adalah Polisi dan saat itu meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga terlibat masalah narkoba yang terjadi di Jalan Imam Bonjol, Gang IV Denpasar dan saksi bersama beberapa warga pergi ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat petugas Polisi menemukan barang berupa paket plastik klip bening berisi kristal bening dan diberitahukan oleh Polisi bahwa kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dikantor Polisi seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kembali dan ditimbang oleh Polisi dan diketahui jumlah dan beratnya yaitu 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu seberat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (Kode A) dan 1 (satu) gulungan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode B);
- Bahwa saksi melihat Polisi menyuruh terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) gulungan plaster warna hitam yang saat itu berada diatas tanah didekat terdakwa selanjutnya diambil oleh terdakwa dengan tangan kanannya, selanjutnya Polisi memeriksa tas kulit warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa dan Polisi kembali menemukan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong belakang tas kulit milik terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Polisi menemukan dan menyita barang lainnya milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Duos warna putih dengan nomor Simcard 082337887244 dan 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan untuk apa terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa situasi ditempat kejadian dalam keadaan terang karena saat itu masih sore hari sehingga semuanya dapat dilihat dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak melihat petugas Polisi menemukan surat ijin terkait barang berupa narkotika yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I KETUT WIADNYA, keteranganya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira pukul 16.00 wita saksi sedang berada dirumah Kepala Dusun Banjar Tegal Gede, yang bernama NGURAH GDE DHARMAYUDA KELAKAN bersama dengan beberapa warga lainnya dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengaku petugas Polisi dan meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga terlibat masalah narkoba yang terjadi di Jalan Imam Bonjol, Gang IV depan rumah No. 1, Banjar Tegal Gede, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan akhirnya saksi bersama beberapa warga pergi ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat petugas Polisi menemukan barang berupa paket plastik klip bening berisi benda seperti kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan setelah dikantor Polisi seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kembali dan ditimbang oleh Polisi dan diketahui jumlah dan beratnya yaitu 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (Kode A) dan 1 (satu) gulungan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip didalamnya berisi Kristal bening

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode B);

- Bahwa saksi melihat Polisi menyuruh terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN mengambil barang berupa 1 (satu) gulungan plaster warna hitam yang saat itu berada diatas tanah didekat terdakwa selanjutnya diambil oleh terdakwa dengan tangan kanannya, selanjutnya Polisi memeriksa tas kulit warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa dan Polisi kembali menemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong belakang tas kulit milik terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Polisi menemukan dan menyita barang lainnya milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Duos warna putih dengan nomor Simcard 082337887244 dan 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat;
 - Bahwa saksi mendengar terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan untuk apa terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti tersebut;
 - Bahwa situasi ditempat kejadian dalam keadaan terang karena saat itu masih sore hari sehingga semuanya dapat dilihat dengan jelas;
 - Bahwa saksi tidak melihat petugas Polisi menemukan surat ijin terkait barang berupa narkotika yang dimiliki oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang IV, depan rumah No. 1, Banjar Tegal Gede, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa rencananya akan kerumah teman dan melalui jalan tersebut dan akhirnya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan plastik klip berisi benda kristal bening berupa Narkotika jenis shabu serta barang bukti 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu setelah ditimbang beratnya 0,23 gram brutto atau



0,05 gram netto dan 1 (satu) gulungan plaster warna hitam narkoba jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tempat berbeda yaitu yang pertama 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu seberat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto ditemukan didalam kantong belakang tas kulit warna coklat yang saat itu dikenakan dan 1 (satu) gulungan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Polisi juga menyita barang lainnya milik terdakwa berupa tas kulit warna coklat dan handphone merk Samsung J2 Duos warna putih dengan nomor Simcard 082337887244;
- Bahwa terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti berupa shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang biasa dipanggil bernama ANTOK seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa paket shabu tersebut, selanjutnya dibawa pulang kerumah dan sampai dirumah, terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa menggunakannya dan 1 (satu) lagi disimpan untuk persediaan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli paket plastik klip berisi shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa shabu tersebut sudah sempat digunakan sedikit dan terdakwa menggunakannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 wita, setelah beberapa saat mengambil paket shabu tersebut dan terdakwa menggunakannya di dalam kamar mandi rumahnya setelah terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ANTOK tersebut sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya dan ANTOK tersebut tidak pernah memberitahukan alamat rumahnya;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari ANTOK tersebut, namun selama ini terdakwa juga pernah membeli shabu dari orang lain;
- Bahwa terdakwa mengenal shabu sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan pertama kali diajak oleh teman menggunakan shabu dan sejak itulah terdakwa bisa menggunakan shabu;



- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara pertama – tama terdakwa membuat alat hisap shabu menggunakan botol minuman yang diisi pipet plastik pada bagian tutup botol, selanjutnya botol minuman tersebut diisi air, setelah itu pada salah satu pipet plastik tersebut diisi pipet kaca, setelah alat hisap tersebut siap selanjutnya terdakwa menaruh shabu didalam pipet kaca dan dibakar setelah keluar asap dari pipet plastik tersebut, selanjutnya asap shabu tersebut dihisap melalui mulutnya seperti orang merokok sampai asap shabu tersebut habis;
- Bahwa sebelum menggunakan shabu terdakwa merasakan badannya terasa sakit dan malas beraktifitas dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan tubuhnya menjadi segar dan semangat beraktifitas dan tidak merasa mengantuk;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (diberi kode A) yang disimpan didalam kantong belakang tas pinggang kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah gulungan plaster warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (diberi kode B);
- 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Duos warna putih berserta Simcard Telkomsel dengan nomor 082337887244;
- 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna” :

Bahwa rumusan kata-kata “setiap penyalah guna” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, diantaranya berdasarkan keterangan saksi I Ketut Miarisi, I Gede Agus Suardika (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Bali), Ngurah Gde Dharmayuda Kelakan dan I Ketut Wiadnya maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN.

Bahwa ketika terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira pukul 16.30 Wita, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang IV, Depan rumah No. 1, Banjar Tegal Gede, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan dalam kantong belakang tas kulit warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu.

Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh sabhu dengan cara membeli dari ANTOK, lalu terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket untuk mempermudah memakainya dan sebelum tertangkap salah satu paket sabhu sudah sempat terdakwa pergunakan dirumahnya dan terdakwa sudah menggunakan sabhu sejak 5 bulan yang lalu ;

Bahwa sebelum menggunakan shabu terdakwa merasakan badannya terasa sakit dan malas beraktifitas dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan tubuhnya menjadi segar dan semangat beraktifitas dan tidak merasa mengantuk.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah : *"Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*

Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika karena berdasarkan Berita Acara laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 490 / NNF / 2019, tanggal 3 Mei 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN dengan nomor : 3408 / 2019 / NF dan nomor : 3409 / 2019 / NF berupa kristal bening, nomor : 3410 / 2019 / NF berupa cairan warna kuning/urine dan nomor : 3411 / 2019 / NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah bertentangan dengan hak terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan *"melawan hukum"* adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan Pasal 8 ayat (1) secara tegas menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelaslah bahwa terdakwa menggunakan shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan tegas dalam UU Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Jadi jelaslah terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur *setiap penyalah guna* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I" :

Bahwa unsur ini terkait dengan unsur di atasnya yang mana unsur diatasnya sudah terbukti terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, yang berdasarkan Pasal 1 butir 15 penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (diberi kode A) yang disimpan didalam kantong belakang tas pinggang kulit warna coklat dan 1 (satu) buah gulungan plaster warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (diberi kode B) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 490 / NNF / 2019, tanggal 3 Mei 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN dengan nomor : 3408 / 2019 / NF dan nomor : 3409 / 2019 / NF berupa kristal bening, nomor : 3410 / 2019 / NF berupa cairan warna kuning/urine dan nomor : 3411 / 2019 / NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur *Narkotika Golongan I* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri"

Bahwa unsur ini dihubungkan dengan unsur diatasnya yaitu terdakwa adalah penyalah guna Narkotika Golongan I.

Bahwa unsur bagi diri sendiri ini dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I Ketut Miarsi, I Gede Agus Suardika (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Bali), Ngurah Gde Dharmayuda Kelakan dan I Ketut Wiadnya yang menerangkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (diberi kode A) yang disimpan didalam kantong belakang tas pinggang kulit warna coklat dan 1 (satu) buah gulungan plaster warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (diberi kode B) adalah milik terdakwa yang sebelumnya sudah sempat dipakai dan sisanya akan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu sebelum terdakwa ditangkap bertempat di rumah terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa membuat alat hisap shabu menggunakan botol minuman yang saya isi pipet plastik pada bagian tutup botol tersebut, selanjutnya botol minuman tersebut diisi air, setelah itu pada salah satu pipet platik tersebut diisi pipet kaca, setelah alat hisap tersebut siap selanjutnya terdakwa menaruh shabu didalam pipet kaca dan dibakar setelah keluar asap dari pipet plastik tersebut, selanjutnya asap shabu tersebut dihisap melalui mulutnya seperti orang merokok sampai asap shabu tersebut habis.

Bahwa sebelum menggunakan shabu terdakwa merasakan badannya terasa sakit dan malas beraktifitas dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan tubuhnya menjadi segar dan semangat beraktifitas dan tidak merasa mengantuk. ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 490 / NNF / 2019, tanggal 3 Mei 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN dengan nomor : 3408 / 2019 / NF dan nomor : 3409 / 2019 / NF berupa kristal bening, nomor : 3410 / 2019 / NF berupa cairan warna kuning/urine dan nomor : 3411 / 2019 / NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali selaku Ketua Tim Asesment Terpadu Prop.Bali Nomor : R/REKOM-68/V/2019/TAT tanggal 29 Mei 2019, hal Rekomendasi tersangka I Gusti Ngurah Ariawan dengan kesimpulan bahwa terdakwa terindikasi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap, tidak sebagai ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan atau perdagangan gelap narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa memang benar terdakwa adalah penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian unsur Bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Kedua melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap status barang bukti tersebut akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka membrantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH ARIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (diberi kode A) yang disimpan didalam kantong belakang tas pinggang kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah gulungan plaster warna htam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (diberi kode B);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Duos warna putih berserta Simcard Telkomsel dengan nomor 082337887244;
 - 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Senin, tanggal 23 September 2019**, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., dan I Ketut Kimiarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh D.I. Rindayani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN.DPS tersebut .

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Dps



Siti Chomsiyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)